

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orang tua yang sulit untuk dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, disamping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua. Kondisi yang paling baik bagi anak adalah apabila anak berada dalam asuhan kedua orang tuanya, karena asuhan dan perawatan yang baik serta perhatian yang optimal dari keduanya akan membangun fisik dan psikisnya serta menyiapkan anak secara matang untuk menjalani kehidupan. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”* Ketentuan tersebut memberikan legitimasi bahwa pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat

dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka hal ini dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengasuhan anak adalah segala tindakan yang menjadi bagian dalam proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak tapi juga bagi orang tua, yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak yang dilakukan sejak awal anak dilahirkan hingga dewasa dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan dan memberi panduan kepada anak sampai berumur 18 tahun.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan menjelaskan bahwa: Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan,keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap danberkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak. Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan menyebutkan bahwa: Pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan:

- a. Terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil Anak; dan
- b. Diperolehnya kepastian pengasuhan yang layak bagi setiap Anak.

Selaras dengan itu dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan menyebutkan bahwa: Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanyasendiri.

Secara etimologi pengasuhan berasal dari kata “asuh“ artinya memimpin, mengelola, membimbing. Pengasuh berarti orang tua yang melaksanakan tugas memimpin, mengelola atau membimbing.Mengasuh anak maknanya ialah mendidik dan memelihara anak, mengurus sandang, papan, pangan dan keberhasilannya sejak awal dilahirkan sampai dewasa. Pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian pengertian anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan

menyebutkan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari ketentuan tersebut pengertian anak dalam Undang Undang dan peraturan Pemerintah tidak ada perbedaan.

Selaras dengan pengasuhan anak, apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya yang lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya. Hal ini tercantum dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungsn pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya; dan
 - c. Memperoleh hak anak lainnya;

Dari pasal di atas, hal tersebut pada dasarnya seorang anak berhak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini di anggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Tentunya anak yang lahir diharapkan menjadi

anak yang berguna bagi keluarga, nusadan bangsa di masa mendatang, bukan untuk menjadi anak yang terlantar di jalan tanpa ada dampingan atau perlindungan dari keluarganya atau orang tuanya. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial. Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian menurut UUD 1945 dan pengertian politik melahirkan atau menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara; atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.¹ Seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmaniah, maupun sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

¹ Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*,: PT.Grasindo, Jakarta, hlm 17

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.² Pengertian anak secara perdata sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu dan status belum dewasa yaitu anak yang umur 21 Tahun dan belum pernah kawin sebagai subjek hukum dan hak-hak anak di dalam hukum perdata”.

Pada kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak anak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang mengangkut urusan hak-hak keperdataan anak tersebut. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *Keduaorang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*” Sedangkan Ayat 2 disebutkan yaitu: *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdirisendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”*

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Ibid, hlm 18

Seiring berjalannya waktu semakin banyak pula kasus perceraian dan dari perceraian itupun juga akan mengakibatkan berbagai akibat hukum termasuk salah satunya yaitu tanggungan orang tua untuk tetap memberikan kewajibannya kepada anak. Dari kasus-kasus perceraian yang ada, terdapat berbagai varian diantaranya ada yang dalam putusan pengadilan menuntut mengenai hak nafkah terhadap anak dan ada pula yang tidak. Permasalahannya adalah ketika putusan pengadilan memutuskan untuk membebaskan kepada salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula yang harus dilaksanakan oleh orang tua yang dibebankan dari pengadilan dalam putusan pengadilan yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.

Data Putusan Pengadilan Pengasuhan Anak Setelah Perceraian

No.	No. Putusan	Penggugat	Tergugat	Tuntutan/ Petitum	Putusan Hakim
1.	Nomor 221/Pdt.G/2017/PN.Kpg.	Paulina Francis,	Jorge Emanuel Nheu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santo Francisco pada tanggal 16 September 1995 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DATI II Ambeno, berdasarkan akta Perkawinan No. 473/477/X/1995 tanggal 28 September 1995 “Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”; 3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama : MARIA ESTERLINA ROJARO NHEU, Perempuan lahir di Dili pada tanggal 6 Februari 1996. MARIA CHRISTINA LODYA NHEU, Perempuan lahir di Dili pada tanggal 16 April 1997. SERAFIN STEFANUS NHEU, Laki-laki lahir di Tim-Tim pada tanggal 27 Nopember 1998. MARCUS JHON NHEU, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 31 Mei 2002. Dapat ditetapkan berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat sebagai ibu. 4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan <i>verstek</i>; 3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santo Francisco pada tanggal 16 September 1995 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DATI II Ambeno, berdasarkan akta Perkawinan No. 473/477/X/1995 tanggal 28 September 1995 “Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”; 4. Menetapkan 4 (empat) orang anakyang bernama: MARIA ESTERLINA ROJARO NHEU, Perempuan lahir di Dili pada tanggal 6 Februari 1996. MARIA CHRISTINA LODYA NHEU, Perempuan lahir di Dili pada tanggal 16 April 1997. SERAFIN STEFANUS NHEU, Laki-laki lahir di Tim-Tim pada tanggal 27 Nopember 1998. MARCUS JHON NHEU, Laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 31 Mei 2002. berada di bawah asuhan/ pemeliharaan Penggugat sebagai ibu

				<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap agar didaftarkan dalam register yang sedang berjalan;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.</p>	<p>5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap agar didaftarkan dalam register yang sedang berjalan;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);</p>
2.	Nomor272/Pdt.G/2017/P N Kpg	JULIA ROSES KADJA DAHI,	VICTOR MAKANDOLU	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang di langgungkan menurut Tata Cara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010, berdasarkan Akta Perkawinan No. 907/DDKPS/KK/2019, Tanggal 23 Oktober Tahun 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama PRINCE RAINER LORENZO MAKANDOLU, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 318/ DTL/ DKPS.KK/ 2011, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kota Kupang pada tanggal 07 Januari 2011, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu sesuai kesepakatan yang di sepakati oleh penggugat dan tergugat, dengan tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat untuk ikut memperhatikan dan membiayai pendidikan anak tersebut hingga mereka menjadi dewasa</p> <p>4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Kupang, untuk di catatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;</p>	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;</p> <p>2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;</p> <p>3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut Tata Cara Agama Kristen pada tanggal 23 Oktober Tahun 2010 telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Akta Perkawinan No. 907/DDKPS/KK/2019, Tanggal 23 Oktober Tahun 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>4. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang masih dibawah umur bernama: PRINCE RAINER LORENZO MAKANDOLU, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 318/ DTL/ DKPS.KK/ 2011, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kota Kupang pada tanggal 07 Januari 2011, berada dalam asuhan Penggugat;</p> <p>5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.946.000,-(Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);</p>
3.	Nomor: 139/Pdt.G/2017/PN.Kpg	SANTY SULAIMAN	FREDY CHANDRAN	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.</p> <p>2. Menyatakan sebagai hukum bahwa antara penggugat dan tergugat benar</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap ke depan persidangan,</p>

				<p>telah terjadi percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.</p> <p>3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan digereja ST. BARNABAS Pamulang Tangerang pada tanggal 28 Juli 2012 dan yang telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota tangerang Selatan sesuai Akta Perkawinan Nomor :3674-KW-06082012-0003 pada tanggal 6 Agustus 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.</p> <p>4. Menetapkan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama BENEDIKTUS JONATHAN CHANDRA lahir di Surabaya pada tanggal 7 Desember 2012 tetap berada dalam asuhan penggugat sebagai ibu kandung.</p> <p>5. Memerintahkan kepada pengadilan Negeri Klas I A Kupang untuk mengirim salinan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan.</p> <p>6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.</p>	<p>namun tidak hadir ;</p> <p>2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;</p> <p>3. Menyatakan perkawinan antara SANTY SUILAIMAN dan FREDY CHANDRADY yang dilangsungkan menurut agama Khatolik pada tanggal 06 Agustus 2012 di gereja ST.BARNABAS Pamulang- Tangerang dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 3674-KW-06082012-0003, tanggal 6 Agustus 2012 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;</p> <p>4. Menetapkan anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat bernama : BENEDIKTUS JONATHAN CHANDRA, berada dalam pengasuhan Penggugat ;</p> <p>5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);</p>
4.	Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Kpg	SISKE NURIDA YUBLINA OTTU	DODY FREN GKY WILLA	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang telah diberkati dan disahkan pada tanggal 31 Oktober 2005 sesuai akta perkawinan Nomor 722/DKCS/kk/2005 di Gereja Protestan GMIT PNIEL Manutapen dan telah dicatat pada Dinas pendaftaran Penududuk Kota Kupang pada Tanggal 31 Oktober 2005, putus perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yakni: 3.1 ESSOLINHO WILLA, Laki – laki lahir di Kupang pada Tanggal 29 September 2002; 3.2 QUEEN QUA GESIMA GENITI WILLA, Perempuan lahir di Kupang pada Tanggal 26 April 2004; 3.3 YIZHREEL RIHARDSON WILLA, Laki – laki lahir di Kupang pada Tanggal 07 Juli 2009;</p> <p>4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang di peruntukan untuk itu</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;</p> <p>2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;</p> <p>3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2005 di Gereja Protestan GMITPNIEL Manutapen dan telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta perkawinan No.722/DKCS/KK/2005, tanggal 31 Oktober 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>4. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang masih dibawah umur masing-masing bernama: 1) ESSOLINHO WILA, laki-laki, lahir di Kupang, umur: 15 tahun/29 September 2002, 2) QUEEN QUA GESIMA GENITI WILLA, perempuan, lahir di Kupang, umur : 14 tahun/26 April 2004 dan 3) YIZHREEL RICHARDSON WILLA, laki-laki,</p>

				<p>ditetapkan di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya dalam perkara ini;</p>	<p>lahir di Kupang, umur : 9 tahun/7 Juli 2009, berada dalam asuhan Penggugat;</p> <p>5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</p> <p>6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)</p>
5.	Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Kpg	Arini Anastasia Anggelina Pehang	John Andrew Edward Augustyn	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di depan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Moria Kota Nyonya pada tanggal 8 Juli 2016 yang kemudian didaftar dan dicatat pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana kota Kupang Nomor : 5371-KW-12072016-0016, Tertanggal 12 Juli 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3. Menetapkan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Beneth David, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 24 November 2016, umur 1,5 tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;</p> <p>4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri Kupang ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;</p> <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;</p> <p>2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;</p> <p>3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di depan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Moria Kota Nyonya pada tanggal 8 Juli 2016 yang kemudian didaftar dan dicatat pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana kota Kupang Nomor : 5371-KW-12072016-0016, Tertanggal 12 Juli 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>4. Menetapkan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Beneth David, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 24 November 2016, umur 1,5 tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;</p> <p>5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan untuk diterbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;</p> <p>6. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah</p>

					Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
--	--	--	--	--	--

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Kupang

Melihat dan memperhatikan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam penelitian yang berjudul

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK TANPA HADIRNYA TERGUGAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG

B. Rumusan masalah

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada ibu tanpa hadirnya tergugat?

C. Tujuan dan Manfaat

a) Tujuan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada ibu tanpa hadirnya tergugat ? .

b) Manfaat.

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata yang lebih khusus perceraian.

2. Manfaat praktis

Dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan sekaligus sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat tetapi memberikan hak asuh anak kepada ibu setelah perceraian?

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan sebelum melakukan penelitian, maka untuk menghindari plagiat, maka penulis melakukan penelusuran dengan judul di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan penelusuran internet. Dalam penelusuran tersebut terdapat beberapa judul yang mempunyai kemiripan yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) oleh Agil Arya Rahmanda, NIM : C.100.110.062, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015.
2. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 0480/Pdt.G/2017/PA.Dmk) Oleh Kharidotul Hikmah, NIM 30301408856, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, 2018.

Meskipun terdapat judul yang hampir sama dengan skripsi ini, akan tetapi substansi pembahasannya berbeda. Baik dari judul maupun pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggung-jawabkan keasliannya.